

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 21 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN MOILONG, KECAMATAN BATUI SELATAN,  
KECAMATAN LOBU, KECAMATAN SIMPANG RAYA DAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Banggai pada umumnya serta Kecamatan Toili, Kecamatan Batui, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Bunta dan Kecamatan Balantak pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk dan luas wilayah yang berimplikasi terhadap meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada daerah kecamatan induk, maka dipandang perlu melakukan pemekaran dan membentuk Kecamatan Moilong pemekaran dari Kecamatan Toili, Kecamatan Batui Selatan pemekaran dari Kecamatan Batui, Kecamatan Lobu pemekaran dari Kecamatan Pagimana, Kecamatan Simpang Raya pemekaran dari Kecamatan Bunta, dan Kecamatan Balantak Selatan pemekaran dari Kecamatan Balantak;
- c. bahwa pembentukan kecamatan tersebut pada huruf b adalah dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah melalui proses kajian akademis dengan memperhatikan syarat administrasi, syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan serta telah mendapatkan Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 136 / 373 / RO. ADM. PEM;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Kecamatan Moilong, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Lobu, Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Balantak Selatan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai ( Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**dan**

**BUPATI BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MOILONG, KECAMATAN BATUI SELATAN, KECAMATAN LOBU, KECAMATAN SIMPANG RAYA DAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.

## **BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Moilong, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan, Kecamatan Lobu, Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Balantak Selatan dalam wilayah Kabupaten Banggai.

#### Pasal 3

Kecamatan Moilong berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Toili yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Saluan
- b. Desa Toili
- c. Desa Slamet Hardjo
- d. Desa Mulyo Hardjo
- e. Desa Sidohardjo
- f. Desa Bumihardjo
- g. Desa Minakarya
- h. Desa Minahaki
- i. Desa Argakencana
- j. Desa Moilong
- k. Desa Karanganyar
- l. Desa Sumber Hardjo
- m. Desa Karya Jaya
- n. Desa Tou
- o. Desa Argo mulyo
- p. Desa Sidomakmur

#### Pasal 4

Kecamatan Batui Selatan berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Batui yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Masing
- b. Desa Gori - Gori
- c. Desa Sinorang
- d. Desa Sukamaju
- e. Desa Sukamaju I
- f. Desa Paisubololi
- g. Desa Ombolu
- h. Desa Bone Balantak
- i. Desa Masungkang
- j. Desa Maleo Jaya

#### Pasal 5

Kecamatan Lobu berasal dari sebagian Kecamatan Pagimana yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Lobu
- b. Desa Bolobungkang
- c. Desa Niubulan
- d. Desa Kadodi
- e. Desa Uha - Uhangon
- f. Desa Bahingin
- g. Desa Uwe Daka – Daka
- h. Desa Baleang.
- i. Desa Dolom
- j. Desa Lambuli

#### Pasal 6

Kecamatan Simpang Raya berasal dari sebagian Kecamatan Bunta yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Beringin Jaya
- b. Desa Rantau Jaya
- c. Desa Koninis
- d. Desa Gonohop
- e. Desa Sumber Mulya
- f. Desa Doda Bunta
- g. Desa Simpang I
- h. Desa Simpang II
- i. Desa Dowiwi
- j. Desa Mantan A
- k. Desa Dwipa karya
- l. Desa Lokait

## Pasal 7

Kecamatan Balantak Selatan berasal dari sebageian Kecamatan Balantak yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Tombos
- b. Desa Dondo
- c. Desa Sepe
- d. Desa Booy
- e. Desa Tintingon
- f. Desa Resarna
- g. Desa Giwang
- h. Desa Tongke
- i. Desa Gorontalo
- j. Desa Poyang
- k. Desa Tanggawas

## Pasal 8

Dengan dibentuknya Kecamatan Moilong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Toili di kurangi dengan wilayah Kecamatan Moilong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## Pasal 9

Dengan dibentuknya Kecamatan Batui Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Kecamatan Batui dikurangi dengan wilayah Kecamatan Batui Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## Pasal 10

Dengan dibentuknya Kecamatan Lobu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Pagimana dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lobu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## Pasal 11

Dengan dibentuknya Kecamatan Simpang Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Bunta dikurangi dengan wilayah Kecamatan Simpang Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## Pasal 12

Dengan dibentuknya Kecamatan Balantak Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Balantak dikurangi dengan wilayah Kecamatan Balantak selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

## **Bagian Kedua Batas Wilayah**

### **Pasal 13**

Kecamatan Moilong mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Nuhon
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Batui Selatan
- c. Sebelah Selatan dengan Selat Peling
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Toili

### **Pasal 14**

Kecamatan Batui Selatan mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Nuhon
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Batui
- c. Sebelah Selatan dengan Selat Peling
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Moilong

### **Pasal 15**

Kecamatan Lobu mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Teluk Tomini
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Pagimana
- c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pagimana
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Bunta

### **Pasal 16**

Kecamatan Simpang Raya mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Bunta
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Bunta dan Kecamatan Pagimana
- c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Batui
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Nuhon

### **Pasal 17**

Kecamatan Balantak Selatan mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Balantak
- b. Sebelah Timur dengan Laut Maluku
- c. Sebelah Selatan dengan Selat Peling
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Lamala

## Pasal 18

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14, 15, 16 dan Pasal 17 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14, 15, 16 dan Pasal 17 secara pasti di lapangan, akan ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 19

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, 6 dan Pasal 7, Pemerintah Kecamatan Moilong, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Lobu, Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Balantak Selatan menetapkan tata ruang wilayah Kecamatan masing - masing sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Penetapan tata ruang wilayah Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten Banggai.

### **Bagian Ketiga Ibu Kota Kecamatan**

## Pasal 20

- (1) Ibu Kota Kecamatan Moilong berkedudukan di Desa Toili
- (2) Ibu Kota Kecamatan Batui Selatan berkedudukan di Desa Sinorang
- (3) Ibu Kota Kecamatan Lobu berkedudukan di Desa Lobu
- (4) Ibu Kota Kecamatan Simpang Raya berkedudukan di Desa Rantau Jaya
- (5) Ibu Kota Kecamatan Balantak Selatan berkedudukan di Desa Tongke

### **BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

## Pasal 21

- (1) Untuk Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Moilong, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Lobu, Kecamatan Simpang Raya, Kecamatan Balantak Selatan. Bupati Banggai, Camat Toili, Camat Batui, Camat Pagimana, Camat Bunta dan Camat Balantak sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing – masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada pemerintah kecamatan baru sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang meliputi :
  - a. Tanah, bangunan, barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan induk yang berada dalam wilayah Kecamatan baru dimekarkan / dibentuk.
  - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan baru dimekarkan / dibentuk.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Kecamatan tersebut.

#### Pasal 22

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 14 Agustus 2009

**BUPATI BANGGAI,**

**MA'MUN AMIR**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 14 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,**

**MUSIR A. MADJA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 23**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

#### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 21 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KECAMATAN MOILONG, KECAMATAN BATUI SELATAN, KECAMATAN LOBU, KECAMATAN SIMPANG RAYA DAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN,**

#### **I. UMUM**

Sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Banggai pada umumnya serta Kecamatan Toili, Kecamatan Batui, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Bunta dan Kecamatan Balantak pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang.

Selanjutnya memperhatikan perkembangan jumlah penduduk dan luas wilayah yang berimplikasi terhadap meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada daerah kecamatan induk, maka dipandang perlu melakukan pemekaran dan membentuk Kecamatan Moilong, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Lobu, Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Balantak Selatan. Pembentukan kecamatan tersebut diatas guna mendorong peningkatan pelayanan dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kabupaten Banggai umumnya dan Kecamatan pemekaran khususnya serta dilakukan setelah melalui proses kajian akademis dengan memperhatikan syarat administrasi, syarat tehnis dan syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan sesuai dengan rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 136/373/Ro.Adm. Pem, tanggal 31 Juli 2009

#### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 24

**Cukup Jelas**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 68**



**BUPATI BANGGAI**

---

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR : 188.35 / 1903 / BAG.KUMDANG**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MOILONG,  
KECAMATAN BATUI SELATAN, KECAMATAN LOBU, KECAMATAN SIMPANG RAYA DAN  
KECAMATAN BALANTAK SELATAN**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Moilong, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Lobu, Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Balantak Selatan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai dan Bupati Banggai Nomor 5/KB/DPRD/2009, Nomor 126/1838/Bag.Kumdang tanggal 14 Agustus 2009 maka perlu ditetapkan Peraturan Pelaksananya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Moilong, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Lobu, Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Balantak Selatan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4826);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Moilong, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Lobu, Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Balantak Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 67).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kecamatan Moilong, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Lobu, Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Balantak Selatan.
- KEDUA :** Menugaskan kepada :
- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;
  - b. Camat Toili, Camat Batui, Camat Pagimana, Camat Bunta dan Camat Balantak;
  - c. Camat Moilong, Camat Batui Selatan, Camat Lobu, Camat Simpang Raya dan Camat Balantak Selatan.
- Untuk segera memproses/melaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah dimaksud serta mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA :** Hal-hal yang sifatnya teknis dan belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 18 Agustus 2009

**BUPATI BANGGAI,**

**MA'MUN AMIR**

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otda di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kab. Banggai di Luwuk;
4. MUSPIDA se Kabupaten Banggai;
5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Banggai di Luwuk;
6. Camat se Kab. Banggai masing-masing ditempat.



**KETERANGAN BUPATI BANGGAI  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MOILONG, KECAMATAN BATUI  
SELATAN, KECAMATAN LOBU, KECAMATAN SIMPANG RAYA DAN  
KECAMATAN BALANTAK SELATAN**

**ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH**

SAUDARA KETUA,  
SAUDARA-SAUDARA WAKIL KETUA DAN PARA ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI, SAUDARA-SAUDARA  
PIMPINAN BADAN, DINAS, PARA STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN,  
SEKRETARIS DEWAN, PIMPINAN BADAN, DINAS, SATUAN KERJA DAN PARA  
UNDANGAN SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI.

**RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA MULIAKAN.**

SEBAGAI UMAT BERAGAMA PERTAMA-TAMA PERKENANKANLAH SAYA  
MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK BERSAMA-SAMA MEMANJATKAN PUJI  
SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT – TUHAN YANG MAHA ESA – KARENA  
BERKAT RAHMAT DAN HIDAYAHNYA, HARI INI KITA MASIH DIBERIKAN  
KESEHATAN DAN KESEMPATAN UNTUK MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA  
DEWAN YANG TERHORMAT INI GUNA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MOILONG, KECAMATAN  
BATUI SELATAN, KECAMATAN LOBU, KECAMATAN SIMPANG RAYA,  
KECAMATAN BALANTAK SELATAN

PEMBENTUKAN KECAMATAN DENGAN PERATURAN DAERAH MERUPAKAN DELEGASI KEWENANGAN MENURUT PASAL 66 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH YANG HARUS DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH. TENTUNYA DALAM PELAKSANAAN PEMBENTUKAN KECAMATAN TERSEBUT HARUS PULA MEMPERHATIKAN KRITERIA PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG KECAMATAN YANG MENITIKBERATKAN PADA KAJIAN TEHNIS, ADMINISTRATIF DAN FISIK KEWILAYAHAN. **MELIPUTI JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH, DAN JUMLAH DESA / KELURAHAN.**

SECARA SOSIO – POLITIS PEMBENTUKAN KECAMATAN TERSEBUT MERUPAKAN TUNTUTAN SEKALIGUS KEBUTUHAN MASYARAKAT SETEMPAT YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MEMPERCEPAT PEMBERIAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. DENGAN DEMIKIAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAPAT LEBIH DITINGKATKAN SESUAI PERANNYA SEBAGAI SUBYEK SEKALIGUS OBYEK PEMBANGUNAN ITU SENDIRI.

UNTUK MENGIKUTI ASPIRASI TERSEBUT TELAH DIKELUARKAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI NOMOR : / / BAG. ADM. PEM. UMUM TANGGAL ... MARET 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMEKARAN KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI.

TIM INI TELAH BEKERJA DAN MELAKUKAN PENGKAJIAN SECARA MENDALAM TERHADAP ASPIRASI TERSEBUT BAIK YANG MENYANGKUT ASPEK SOSIOLOGIS MAUPUN ASPEK POLITIS TERMASUK DIDALAMNYA ASPEK YURIDIS YANG BERKAITAN DENGAN KRITERIA YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG KECAMATAN. SELANJUTNYA TERHADAP KECAMATAN – KECAMATAN PEMEKARAN TERSEBUT TELAH MENDAPAT KAJIAN AKADEMIS DARI FAKULTAS SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO YANG DITATAPKAN BERDASARKAN NOMOR : TANGGAL AGUSTUS 2009 SERTA TELAH MENDAPATKAN

REKOMENDASI DARI GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR : TANGGAL AGUSTUS 2009.

DENGAN UPAYA DEMIKIAN DIHARAPKAN KITA BENAR-BENAR AKAN MENGHASILKAN PRODUK PERATURAN DAERAH YANG BERKARAKTER RESPONSIF POPULIS TERHADAP TUNTUTAN ADANYA KEBUTUHAN UNTUK TERBENTUKNYA KECAMATAN BARU YAITU :

1. KECAMATAN MOILONG SEBAGAI PEMEKARAN KECAMATAN TOILI.
2. KECAMATAN BATUI SELATAN SEBAGAI PEMEKARAN KECAMATAN BATUI.
3. KECAMATAN LOBU SEBAGAI PEMEKARAN KECAMATAN PAGIMANA.
4. KECAMATAN SIMPANG RAYA SEBAGAI PEMEKARAN KECAMATAN BUNTA.
5. KECAMATAN BALANTAK SELATAN SEBAGAI PEMEKARAN KECAMATAN BALANTAK.

#### **RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA MULIAKAN.**

INILAH NANTINYA AKAN DIBENTUK MENJADI KECAMATAN BARU DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

I. Kecamatan Moilong mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Nuhon
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Batui Selatan
- c. Sebelah Selatan dengan Selat Peling
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Toili

II. Kecamatan Batui Selatan mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Nuhon
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Batui
- c. Sebelah Selatan dengan Selat Peling
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Moilong

III. Kecamatan Lobu mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Teluk Tomini
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Pagimana
- c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pagimana
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Bunta

IV. Kecamatan Simpang Raya mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Bunta
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Bunta dan Kecamatan Pagimana
- c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Batui
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Nuhon

V. Kecamatan Balantak Selatan mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Balantak
- b. Sebelah Timur dengan Laut Maluku
- c. Sebelah Selatan dengan Selat Peling
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Mantoh

**RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA MULIAKAN,**

DEMIKIANLAH HAL-HAL YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT, SEMOGA ALLAH SWT MELIMPAHKAN TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA KEPADA KITA SEKALIAN, SEHINGGA SIDANG YANG TERHORMAT INI DAPAT MENYETUJUI UNTUK DILANJUTKAN PEMBAHASANNYA SEHINGGA DAPAT DISAHKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

SEMOGA KETERANGAN INI DAPAT MENJADI LANDASAN BERPIJAK BAGI KITA SEKALIAN DALAM MENCERMATI KANDUNGAN MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT, UNTUK KEMUDIAN DAPAT MELAHIRKAN KESEPAKATAN DAN MUFAKAT BERSAMA GUNA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

ATAS PERHATIAN KITA SEMUA, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

**SEKIAN.**

**WABILLAH TAUFIK WALHIDAYAH.**

**WASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.**

LUWUK AGUSTUS 2009

**BUPATI BANGGAI,**

**H. MA'MUN AMIR**

SAUDARA KETUA,

SAUDARA-SAUDARA WAKIL KETUA DAN PARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI, SAUDARA-SAUDARA PIMPINAN BADAN, DINAS, PARA STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN, SEKRETARIS DEWAN, PIMPINAN BADAN, DINAS, SATUAN KERJA DAN PARA UNDANGAN SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI.

### **RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA MULIAKAN.**

SEBAGAI UMAT BERAGAMA PERTAMA-TAMA PERKENANKANLAH SAYA MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK BERSAMA-SAMA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT – TUHAN YANG MAHA ESA – KARENA BERKAT RAHMAT DAN HIDAYAHNYA, HARI INI KITA MASIH DIBERIKAN KESEHATAN DAN KESEMPATAN UNTUK MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT INI GUNA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN KECAMATAN MOILONG, KECAMATAN BATUI SELATAN, KECAMATAN LOBU, KECAMATAN SIMPANG RAYA, KECAMATAN BALANTAK SELATAN

PEMBENTUKAN KECAMATAN DENGAN PERATURAN DAERAH MERUPAKAN DELEGASI KEWENANGAN MENURUT PASAL 66 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH YANG HARUS DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH. TENTUNYA DALAM PELAKSANAAN PEMBENTUKAN KECAMATAN TERSEBUT HARUS PULA MEMPERHATIKAN KRITERIA PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN YANG MELIPUTI JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH, DAN JUMLAH DESA / KELURAHAN.

SECARA SOSIO – POLITIS PEMBENTUKAN KECAMATAN TERSEBUT MERUPAKAN TUNTUTAN SEKALIGUS KEBUTUHAN MASYARAKAT SETEMPAT YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MEMPERCEPAT PEMBERIAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. DENGAN DEMIKIAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAPAT LEBIH DITINGKATKAN SESUAI PERANNYA SEBAGAI SUBYEK SEKALIGUS OBYEK PEMBANGUNAN ITU SENDIRI.

UNTUK MENGIKUTI ASPIRASI TERSEBUT TELAH DIKELUARKAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI NOMOR 135 / 350 / BAG. TAPEM TANGGAL 27 MARET 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMEKARAN KECAMATAN BUNTA KABUPATEN BANGGAI.

TIM INI TELAH BEKERJA DAN MELAKUKAN PENGKAJIAN SECARA MENDALAM TERHADAP ASPIRASI TERSEBUT BAIK YANG MENYANGKUT ASPEK SOSIOLOGIS MAUPUN ASPEK POLITIS TERMASUK DIDALAMNYA ASPEK YURIDIS YANG BERKAITAN DENGAN KRITERIA YANG DITENTUKAN DALAM KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN. DENGAN UPAYA DEMIKIAN DIHARAPKAN KITA BENAR-BENAR AKAN MENGHASILKAN PRODUK PERATURAN DAERAH YANG BERKARAKTER RESPONSIF POPULIS TERHADAP TUNTUTAN ADANYA KEBUTUHAN UNTUK TERBENTUKNYA KECAMATAN BARU YAITU :

1. KECAMATAN MOILONG SEBAGAI PEMEKARAN KECAMATAN TOILI

KECAMATAN BUNTA YANG NANTINYA AKAN DIMEKARKAN INI TELAH DIBENTUK BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH SULAWESI UTARA TENGAH NOMOR : POM 24 TAHUN 1964 TANGGAL 15 JANUARI 1964.

DENGAN MEMPUNYAI LUAS WILAYAH 1.929,69 Km<sup>2</sup> DAN JUMLAH PENDUDUK 41.159 JIWA, SEDANGKAN DI BAGIAN SELATAN DARI WILAYAH INI TERDAPAT

15 (LIMA BELAS) DESA YANG TERDIRI DARI DESA BANGKETA, DESA TOBELOMBANG, DESA BALAANG, DESA DAMAI MAKMUR (SPA HEK), DESA TOMEANG, DESA PAKOWA BUNTA, DESA MANTAN B, DESA PIBOMBO, DESA BOLOBUNGKANG, DESA PETAK, DESA BELLA, DESA BINOHU, DESA SAITI (SPD HEK), DESA JAYA MAKMUR (SPC HEK), DESA SUMBER AGUNG (SPB HEK) DENGAN LUAS WILAYAH BAGIAN SELATAN 1.107 Km<sup>2</sup> ATAU 57,37 % DARI KESELURUHAN WILAYAH BUNTA DAN DI DIAMI OLEH 14.952 JIWA PENDUDUK.